

## BERITA DAERAH KOTA CIREBON



**NOMOR 20**

**TAHUN 2013**

### PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 20 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN KLUB OLAHRAGA PELAJAR (KOP) DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan dan prestasi olahraga berawal dari pembinaan olahraga pelajar di Sekolah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan prestasi olahraga pelajar di Kota Cirebon dan terselenggaranya latihan yang terencana, terarah, sistematis, kompetitif, akuntabel, berkelanjutan dan berjenjang maka perlu dibentuk Klub Olahraga Pelajar (KOP);
  - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu adanya Pembentukan dan Penyelenggaraan Klub Olahraga Pelajar (KOP) di Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

14. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN KLUB OLAH RAGA PELAJAR (KOP) DI KOTA CIREBON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Olahraga Sekolah yang selanjutnya disingkat UPTD ORS adalah Unsur Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan mutu olahraga sekolah.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Olahraga Sekolah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD ORS adalah unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
8. Peserta Didik adalah siswa yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler di bidang urusan olahraga.
9. Pelatih adalah seorang profesional yang tugasnya membantu atlet dan tim olahraga dalam memperbaiki dan meningkatkan penampilannya.
10. Olahraga Prestasi adalah cabang olahraga yang dikembangkan melalui olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
11. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
12. Klub Olahraga Pelajar yang selanjutnya disingkat KOP adalah wadah pembinaan dan pengembangan pelajar potensial di bidang olahraga di Kota Cirebon yang telah memiliki syarat tertentu dari cabang olahraga prestasi baik perorangan maupun beregu yang disiapkan untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Pekan Olahraga Daerah (PORDA).

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai wadah pengembangan pelajar berprestasi olahraga di semua cabang olahraga di Kota agar lebih terencana, terarah, sistematis, kompetitif, akuntabel, berkelanjutan dan berjenjang yang disiapkan untuk meningkatkan prestasi olahraga.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :
  - a. meningkatkan pelajar agar mampu berkompetisi dan meraih prestasi olahraga pendidikan; dan
  - b. meningkatkan prestasi olahraga pelajar Kota di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Pekan Olahraga dan Seni (PORSANI), Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Pekan Olahraga Daerah (PORDA) serta menjadi wakil Jawa Barat di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) dan Pekan Olahraga Nasional (PON).

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Pasal 3

- (1) KOP diselenggarakan secara terpadu, terorganisir, terarah, terencana, kompetitif dan akuntabel.
- (2) Penyelenggara KOP adalah UPTD ORS.
- (3) Kepengurusan KOP adalah sebagai berikut :

- Pembina	:	Kepala Dinas
- Penanggungjawab	:	Kepala UPTD ORS
- Ketua	:	Kasubag UPTD ORS
- Sekretaris	:	Unsur Pelaksana UPTD ORS
- Bendahara	:	Unsur Pelaksana UPTD ORS
- Koordinator Cabor	:	Pengawas Olahraga masing-masing cabang olah raga
- (4) Susunan kepengurusan dalam setiap cabang olahraga terdiri dari :
  - a. Seksi Administrasi Umum;
  - b. Seksi Sarana Prasarana;
  - c. Seksi Pembinaan Prestasi; dan
  - d. Seksi lainnya sesuai kebutuhan.

- (5) Kepengurusan KOP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Koordinator dan pengelompokan cabang olahraga serta kepengurusan sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Tempat dan jadwal latihan KOP diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (2) Penyelenggaraan KOP dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan setiap kejuaraan olahraga pada even Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) serta menjadi wakil Jawa Barat di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) dan Pekan Olahraga Nasional (PON).

#### Pasal 5

- (1) Cabang olahraga yang masuk dalam program KOP meliputi :
  - a. atletik
  - b. renang
  - c. gulat
  - d. taekwondo
  - e. pencak silat
  - f. panahan
  - g. judo
  - h. karate
  - i. senam
  - j. catur
  - k. bowling
  - l. bridge
  - m. bola Volli
  - n. sepak bola
  - o. bola basket
  - p. takraw
  - q. tenis meja
  - r. tenis lapang
  - s. bulu tangkis
  - t. dayung
  - u. softball/base ball
  - v. bilyard
- (2) Jumlah dan jenis cabang olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan KOP adalah Pelajar Kota yang berpotensi, berbakat dan berprestasi di bidang olahraga.

#### Pasal 7

Peserta didik KOP adalah pelajar berprestasi yang tercatat sebagai siswa/pelajar Kota.

## Pasal 8

- (1) Peserta didik KOP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki Nomor Induk Siswa (NIS) dan / atau Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) Kota;
  - b. usia peserta 6 Tahun - 17 Tahun (usia sekolah);
  - c. berprestasi dalam cabang olahraga tertentu;
  - d. mengisi Surat Pernyataan diri bersedia menjadi anggota KOP dan disetujui orang tua; dan
  - e. melampirkan dan mengisi persyaratan lain yang ditentukan oleh UPTD ORS.
  
- (2) Pelatih KOP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki sertifikat Coaching Clinic sesuai cabang olahraga keahliannya;
  - b. berprestasi dalam cabang olahraga tertentu; dan
  - c. mengisi Surat Pernyataan diri bersedia menjadi pelatih dalam kontingen Kota.

## Pasal 9

- (1) Peserta didik KOP wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. mentaati dan mematuhi seluruh peraturan tata tertib KOP yang ditetapkan oleh Dinas melalui UPTD ORS;
  - b. menghormati dan mematuhi segala keputusan yang telah ditentukan;
  - c. bersedia diganti jika peserta didik tersebut ternyata terbukti tidak berprestasi, tidak disiplin dan tidak rajin dalam berlatih dengan sanksi mengembalikan semua fasilitas yang telah diberikan oleh Dinas;
  - d. bersedia mengikuti Training Center (TC) dalam menghadapi kejuaraan;
  - e. bersedia memperkuat tim pada Kontingen Kota Cirebon dalam even kompetisi/kejuaraan setiap cabang olahraga pada even O2SN, PORSENI, POPWIL, POPDA dan PORDA serta menjadi wakil Jawa Barat di Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Nasional (POPWILNAS), Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) dan Pekan Olahraga Nasional (PON).
  
- (2) Pelatih KOP wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. mentaati dan mematuhi seluruh peraturan tata tertib KOP;
  - b. menghormati dan mematuhi segala keputusan yang telah ditentukan oleh Dinas melalui UPTD ORS;
  - c. bersedia didegradasi/diganti jika pelatih tersebut ternyata terbukti tidak mampu meningkatkan prestasi peserta didik;
  - d. bersedia diganti/mengundurkan diri jika tidak disiplin dan tidak rajin dalam melatih dengan sanksi mengembalikan semua fasilitas yang telah diberikan oleh Dinas melalui UPTD ORS;
  - e. bersedia memperkuat Tim Kontingen Kota dalam even kompetisi/kejuaraan setiap cabang olahraga pada even Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) serta menjadi wakil Jawa Barat di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) dan Pekan Olahraga Nasional (PON).

## Pasal 10

- (1) Peserta didik KOP dapat diberikan fasilitas berupa :
  - a. surat Rekomendasi dari Dinas untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah melalui jalur prestasi sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. perlengkapan atlet; dan
  - c. penghargaan sesuai ketersediaan anggaran
- (2) Pelatih KOP untuk menjalankan tugasnya diberikan fasilitas berupa :
  - a. surat Tugas dari Dinas;
  - b. perlengkapan pelatih;
  - c. insentif sesuai ketersediaan anggaran;
  - d. piagam penghargaan; dan
  - e. peningkatan mutu pelatih (Coaching Clinic) sesuai olahraga yang menjadi keahliannya

BAB IV  
SISTEMATIKA PENYELENGGARAAN KOP

## Pasal 11

- (1) Sistematika penyelenggaraan KOP :
  - a. pendataan pelajar;
  - b. pendataan sarana dan prasarana latihan;
  - c. penyusunan program latihan;
  - d. penyusunan jadwal latihan;
  - e. pengisian absensi;
  - f. pengukuran tingkat kemajuan hasil latihan pelajar; dan
  - g. pengukuran kelayakan dan kinerja cabang olahraga.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas hasil dari laporan masing-masing koordinator cabang.

BAB V  
REKRUITMEN PESERTA DIDIK

## Pasal 12

- (1) Rekrutmen dilaksanakan oleh pelatih klub dan pengawas olahraga masing-masing cabang olahraga.
- (2) Rekrutmen peserta didik pada cabang olahraga perorangan dilaksanakan terhadap juara I, II dan III yang berprestasi di POPKOTA.
- (3) Rekrutmen peserta didik pada cabang olahraga beregu dilaksanakan terhadap peserta didik terbaik dan berbakat yang berprestasi di Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOTA) berdasarkan penilaian pelatih.
- (4) Terhadap atlet pelajar yang berbakat dan berprestasi dari Kota/ Kabupaten lain yang akan pindah ke Kota, minimal harus sudah berprestasi di tingkat Provinsi sebagai juara I , II atau III.
- (5) Data peserta didik yang berprestasi disampaikan kepada Dinas untuk menjadi nominatif peserta KOP.
- (6) Dinas memverifikasi dan menetapkan peserta didik yang menjadi anggota KOP.

- (7) Apabila salah satu peserta didik juara I, II atau III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat/tidak bersedia mengikuti KOP, dilakukan pergantian terhadap peserta didik peringkat di bawahnya.

## BAB VI

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan latihan masing-masing cabang olahraga menjadi tanggung jawab koordinator cabang olah raga.
- (2) Intensitas pembinaan dan latihan dilaksanakan selama 2-3 kali dalam seminggu.
- (3) Waktu pembinaan dan latihan dilaksanakan di luar jam pelajaran.
- (4) Koordinator cabang olahraga berkewajiban mengevaluasi kemajuan dan perkembangan atlet untuk disampaikan kepada Dinas.
- (5) Tempat pembinaan KOP diusulkan oleh masing-masing Ketua Cabang Olahraga dan ditetapkan oleh Dinas.

## BAB VII

### MONITORING, EVALUASI DAN SUPERVISI

#### Pasal 14

- (1) Monitoring, evaluasi dan supervisi dilaksanakan oleh Tim terhadap pelaksana KOP untuk menilai, memonitoring dan mengevaluasi proses penyelenggaraan latihan di masing-masing klub cabang olahraga secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas.

#### Pasal 15

- (1) Materi monitoring, evaluasi dan supervisi meliputi :
  - a. data peserta didik;
  - b. data sarana dan prasarana latihan;
  - c. program latihan;
  - d. jadwal latihan;
  - e. absensi;
  - f. tingkat kemajuan hasil latihan atlet; dan
  - g. kelayakan dan kinerja cabang olahraga.
- (2) Format materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut secara teknis oleh Dinas.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Pembiayaan yang berkaitan dengan KOP dibebankan kepada APBD Kota dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB IX  
P E N U T U P

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 6 Maret 2013

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon  
Pada tanggal 8 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



HASANUDIN